

**UNTUK MUSISI DAN PENYANYI
YANG MEMILIKI KARYA REKAM
MARI MENGENAL ROYALTI HAK TERKAIT
UNTUK PELAKU PERTUNJUKAN**

presented by



PRISINDO

CONTOH KASUS 1

Saya seorang session player yang mengisi suara drum untuk rekaman master sebuah lagu dari seorang penyanyi.

Setelah rilis, ketika lagu tersebut diputar di tempat usaha seperti karaoke/restoran/hotel/dll, apakah saya juga berhak mendapatkan royalti meskipun saya hanya sebagai session player saat rekaman master lagu tersebut?

CONTOH KASUS 2

Saya seorang vokalis band yang sudah merilis beberapa album yang seluruh lagunya ditulis oleh gitaris kami.

Ketika lagu-lagu kami diputar di tempat usaha seperti karaoke/restoran/hotel/dll, apakah saya juga berhak mendapatkan royalti meskipun lagu-lagu band kami bukan ciptaan saya?

**JAWABANNYA
IYA**



PRISINDO

**APAKAH ADA ROYALTI YANG BISA DITERIMA
SEORANG PENYANYI/PEMUSIK/PENCIPTA LAGU DI
LUAR ROYALTI YANG DITERIMA LEWAT
PERUSAHAAN REKAMAN TEMPAT DIA BERNAUNG
ATAU PERUSAHAAN DISTRIBUSI TEMPAT DIA
MENITIP-EDARKAN KARYANYA?**

**JAWABANNYA
ADA
ROYALTI DARI
PERFORMING RIGHTS**



PRISINDO

**JADI,
ROYALTI YANG BISA
KAMU TERIMA ITU
BERMACAM-MACAM!**



PRISINDO

PERFORMING RIGHTS

HAK UNTUK MENGUMUMKAN KARYA
KE RANAH PUBLIK

DASAR HUKUM

**UU NO 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



PRISINDO

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN ROYALTI DARI PERFORMING RIGHTS?

MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF (LMK)

UU 28/2014 Pasal 87 ayat 1:

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.



PRISINDO

Berbeda dari royalti artis dan royalti mekanik dari penjualan format fisik dan digital karyamu yang diproduksi oleh perusahaan rekaman tempat kamu bernaung, royalti dari performing rights tidak kamu terima lewat perusahaan rekaman, baik yang kerjasamanya bersifat penuh maupun yang titip edar.

Sesuai Undang-Undang yang berlaku, royalti dari performing rights dapat kamu terima melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Sebagai pemusik/penyanyi, kamu bisa mendapatkan 2 jenis royalti dari performing rights: Sebagai pencipta lagu, dan sebagai performer yang turut merekam master lagu tersebut.

**TIDAK LEWAT
LABEL REKAMAN**



PRISINDO

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF ITU APA SIH?

LMK Adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu



PRISINDO

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERBAGI ATAS DUA JENIS

1. LMK HAK CIPTA:

Menghimpun dan mendistribusikan royalti pencipta atau pemegang Hak Cipta dari karya yang di daftarkan.

Contoh LMK Hak Cipta: WAMI.

2. LMK HAK TERKAIT:

Menghimpun dan mendistribusikan royalti Performer (Penyanyi/Musisi) dan Produser dari karya yang di daftarkan.

Contoh LMK Hak Terkait untuk Performer: PRISINDO.



PRISINDO

**BERARTI KALAU SAYA SEORANG PERSONEL
BAND YANG SUDAH REKAMAN DAN SAYA JUGA
MENULIS LAGU UNTUK BAND SAYA TERSEBUT,
SAYA DAPAT DUA SUMBER PERFORMING RIGHTS
DARI DUA LMK?**

BENAR!

**PERTAMA, KE LMK HAK CIPTA SEBAGAI PENULIS LAGU.
KEDUA, KE LMK HAK TERKAIT SEBAGAI PERFORMER;
SEBAGAI PERSONEL BAND YANG TURUT MEREKAM MASTER.**



PRISINDO

KENYATAANNYA

MASIH BANYAK PEMUSIK/PENYANYI YANG SUDAH MEMILIKI KARYA REKAM NAMUN TIDAK BISA MENDAPATKAN ROYALTI DARI PERFORMING RIGHTS, KARENA TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN KARYANYA KE LMK.

MASIH BANYAK PEMUSIK/PENYANYI YANG TIDAK TAHU BAHWA MESKIPUN MEREKA TIDAK MENULIS LAGUNYA, NAMUN MEREKA TETAP BERHAK MENDAPATKAN ROYALTI DARI PERFORMING RIGHTS ATAS KARYA REKAMNYA.



**AYO
BERKENALAN
DENGAN**



PRISINDO

PERFORMER'S RIGHTS SOCIETY OF INDONESIA

MENGENAL PRISINDO

PRISINDO adalah Lembaga Manajemen Kolektif untuk Hak Terkait (Performer) PERTAMA DI INDONESIA.

Saat ini sudah lebih dari 300 musisi dan penyanyi yang tergabung sebagai anggota PRISINDO.

Antara lain: Noah, Raisa, Armada, Iwan Fals, Kotak, Judika, D'Masiv, Anji, Cita Citata, Nidji, Didi Kempot, Marcell, Bams, The Changcuters, Via Vallen, Geisha, Ungu, LYLA, Tata Janeeta, The Rain, Fatin, Samsons, Tipe-X, dll.



PRISINDO

MENGENAL PRISINDO

PRISINDO adalah sebuah lembaga yang bersifat nirlaba, didirikan oleh penyanyi dan musisi untuk memperjuangkan hak rekan-rekan se-profesi.

Tokoh-tokoh dibalik lahirnya PRISINDO:
Kris Biantoro, Koes Hendratmo, Didiek SSS, B. Tamam Hussein,
Agus Edward Rantung dan Djanuar Ishak.

PRISINDO menyebarkan pemahaman tentang perlindungan hak terkait untuk para penyanyi dan musisi yang telah memiliki karya rekam. PRISINDO Secara kolektif mengelola dan mendistribusikan royalti atas pemakaian karya rekaman suara para anggotanya yang dipakai oleh para pengguna untuk beberapa tujuan, seperti penyiaran, pertunjukan dan transmisi.



PRISINDO

MENGENAL PRISINDO

PRISINDO MERUPAKAN LMK PERTAMA DI INDONESIA YANG BERHASIL MELAKUKAN REGENERASI PENGURUS LEWAT RAPAT UMUM ANGGOTANYA YANG DIGELAR PADA 11 JULI 2019 DI JAKARTA.



MENGENAL PRISINDO

PRISINDO 2019 - 2024

PENGURUS:

KETUA UMUM

Marcell Siahaan

KETUA 1

Sari Koeswoyo

KETUA 2

Indra Perdana Sinaga (Naga LYLA)

WAKIL KETUA 1

Chandra Christanto (Konde)

SEKRETARIS

Makki Omar Parikesit (Makki Ungu)

WAKIL SEKRETARIS

Indra Prasta (Indra The Rain)

BENDAHARA

Irwan Indrakesuma (Irwan Chaseiro)

PENGAWAS:

Koes Hendratmo | Agus Edward Rantung | B. Tamam Hoesein



PRISINDO

MENGENAL PRISINDO

PRISINDO 2019 – 2024

DEWAN ANGGOTA

1. Candra Darusman
2. Anji
3. Dika ADA Band
4. Tantri Kotak
5. Bams
6. Djanuar Ishak
7. Astrid
8. Andra Bagindas
9. Hang Dimas



MENGENAL PRISINDO

FAQ

BAGAIMANA DASAR PENENTUAN BESARAN ROYALTI YANG DITERIMA OLEH ANGGOTA PRISINDO?

Berdasarkan Logsheet: Laporan atas pemakaian karya rekaman dari para pengguna.

Dengan menggunakan Logsheet, royalti diterima sesuai dengan besaran pemakaian oleh pengguna.



PRISINDO

MENGENAL PRISINDO

FAQ

APAKAH PRISINDO JUGA MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI ATAS PEMAKAIAN DARI ANGGOTA YANG TELAH WAFAT KEPADA AHLI WARIS?

Ya. Pendistribusian royalti akan terus berlangsung selama keanggotaan masih berjalan dan selama ahli waris belum menghentikan keanggotaan.



PRISINDO

MENGENAL PRISINDO

FAQ

BAGAIMANA CARA PRISINDO MENDAPATKAN ROYALTI ATAS PEMAKAIAN KARYA DARI PARA PENGGUNA?

1. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Koordinator Penarik, Penghimpun dan Pendistribusian Royalti (KP3R) menagih ke para pengguna berdasarkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku
2. Para pengguna membayar ke LMKN sesuai haknya, yang masuk ke dalam kategori masing-masing (Kategori Karaoke, HOREKA, Mall, dll.)
3. LMKN mendistribusikan royalti ke PRISINDO
4. PRISINDO melaksanakan pendistribusian kepada para anggota



PRISINDO

DAFTARKAN KARYAMU KE PRISINDO DAN DAPATKAN HAKMU SEBAGAI PERFORMER!

PRISINDO

SATRIO TOWER Lt. 9 (Unit C).

Jl. Prof DR Satrio Blok C-4 no. 5, Kuningan.
Setiabudi - Jakarta Selatan, 12950.

Telepon: (021) 25983538



PRISINDO